



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1581/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Leonar Purba Alias Leo;
2. Tempat lahir : Lubuk Tikko;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/26 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lubuk Tikko Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Nuraini Alias Ani;
2. Tempat lahir : Sidua-Dua;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/2 April 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Sidua - dua Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 1581/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Benni Sahala, S.H., dan Muhammad Rahmad Pasaribu, S.H., masing-masing adalah Advokat (Anggota Peradi) yang tergabung pada Kantor Hukum LBH PILAR ADVOKASI RAKYAT, yang beralamat di Jalan Bendahara Nomor 5, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu-Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk. : PDM – 127/RP.RAP/04/2024 tanggal 24 April 2024, sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa I LEONAR PURBA alias LEO dan terdakwa II. NURAINI pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Dusun VIII Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"* Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 1581/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada Sabtu tanggal 20 Januari 2024 teman para terdakwa yang bernama Gojek datang kerumah terdakwa II. NURAINI yang berada di Dusun VIII Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, menawarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa II. NURAINI dan terdakwa I. LEONAR PURBA Alias LEO, namun pada saat terdakwa II NURAINI mengatakan kepada GOJEK belum ada duit karena barang yang sebelumnya masih ada, lalu terdakwa I. LEONAR PURBA Alias LEO mengatakan bayarkanlah itu supaa cepat dia pergi, lalu terdakwa I. LEONAR PURBA Alias LEO memberikan uang kepada terdakwa II. NURAINI sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa II. NURAINI memberikan uang tersebut kepada sdra GOJEK dan sdra GOJEK memberikan Narkoba Jenis sabu kepada terdakwa II. NURAINI sebanyak 3 (tiga) bungkus Plastik Klip yang berisikan narkoba Jenis sabu, lalu Sdr. Gojek pun pergi dan terdakwa II. NURAINI memberikan Narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa I. LEONAR PURBA Alias LEO selanjutnya disimpan didalam Boneka yang ada dikamar terdakwa II. NURAINI;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, dirumah terdakwa II. NURAINI tepatnya di Dusun VIII Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara terdakwa II. NURANIANI bersama dengan terdakwa I. LEONAR PURBA Alias LEO sedang berdua dirumah, ketika terdakwa II. NURAINI hendak istirahat dan masuk ke dalam kamar, terdakwa II. NURAINI melihat terdakwa I. LEONAR PURBA Alias LEO sedang menggunakan narkoba jenis sabu lalu terdakwa I. LEONAR PURBA Alias LEO menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa II. NURAINI untuk digunakan dan setelah selesai menggunakan Narkoba Jenis sabu tersebut terdakwa I LEONAR PURBA alias LEO dan terdakwa II. NURAINI golek golek didalam kamar;
- Kemudian sekira pukul 23.30 Wib tiba tiba datang Petugas Kepolisian masing-masing saksi M. FUJIANSYAH HARAHAHAP, saksi WOOCNER SINAGA, saksi DARMA BAKTI masuk ke dalam rumah dan langsung kekamar dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I LEONAR PURBA alias LEO dan terdakwa II. NURAINI dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 1581/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu seberat 0,58 gram netto, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah dompet yang bermotifkan corak bunga, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, dan 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam menemukan dilantai kamar sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 2,71 gram netto ditemukan oleh saksi M. FUJIANSYAH HARAHAHAP, saksi WOOCNER SINAGA, saksi DARMA BAKTI didalam boneka yang saat itu didalam kamar selanjutnya saksi M. FUJIANSYAH HARAHAHAP, saksi WOOCNER SINAGA, saksi DARMA BAKTI membawa terdakwa I LEONAR PURBA alias LEO dan terdakwa II. NURAINI beserta barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa peran terdakwa II. NURAINI adalah membeli sabu dari Tanjung Balai kemudian menjual kembali kepada orang lain, sedangkan peran terdakwa I. LEONAR PURBA Alias LEO menyediakan dana atau modal untuk membeli sabu tersebut. Dan terdakwa I LEONAR PURBA alias LEO dan terdakwa II. NURAINI sudah dua kali membeli narkotika jenis sabu dari GOJEK;
- Bahwa terdakwa I LEONAR PURBA alias LEO dan terdakwa II. NURAINI tidak ada ijin menjual maupun membeli dan menyimpan maupun memiliki narkotika jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 44/01.10102/2024 Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, AGUS ALEXANDER YEREMIA, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero), dan RINAWAT S, selaku Penaksir melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3.61 gram dan Berat Netto 2.71 gram dan 5 (lima) bungkus plastic klip sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 1.28 gram dan berat Netto 0.58 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 424/NNF/2024, hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti A. 5 (lima) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan B. 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal putih

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 1581/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram milik Terdakwa LEONAR PURBA Alias LEO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Bahwa mereka terdakwa I LEONAR PURBA alias LEO dan terdakwa II. NURAINI pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Dusun VIII Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utaraatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

- Bermula pada Sabtu tanggal 20 Januari 2024 teman para terdakwa yang bernama Gojek datang kerumah terdakwa II. NURAINI yang berada di Dusun VIII Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa II. NURAINI dan terdakwa I. LEONAR PURBA Alias LEO, namun pada saat terdakwa II NURAINI mengatakan kepada GOJEK belum ada duit karena barang yang sebelumnya masih ada, lalu terdakwa I. LEONAR PURBA Alias LEO mengatakan bayarkanlah itu supaa cepat dia pergi, lalu terdakwa I. LEONAR PURBA Alias LEO memberikan uang kepada terdakwa II. NURAINI sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa II. NURAINI memberikan uang tersebut kepada sdra GOJEK dan sdra GOJEK memberikan Narkotika Jenis sabu kepada terdakwa II. NURAINI sebanyak 3 (tiga) bungkus Plastik Klip yang berisikan narkotika Jenis sabu, lalu Sdr. Gojek pun pergi dan terdakwa II. NURAINI memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa I.

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 1581/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEONAR PURBA Alias LEO selanjutnyadisimpan didalam Boneka yang ada dikamar terdakwa II. NURAINI;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, dirumah terdakwa II. NURAINI tepatnya di Dusun VIII Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara terdakwa II. NURANIANI bersama dengan terdakwa I. LEONAR PURBA Alias LEO sedang berdua dirumah, ketika terdakwa II. NURAINI hendak istirahat dan masuk ke dalam kamar, terdakwa II. NURAINI melihat terdakwa I. LEONAR PURBA Alias LEO sedang menggunakan narkoba jenis sabu lalu terdakwa I. LEONAR PURBA Alias LEO menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa II. NURAINI untuk digunakan dan setelah selesai menggunakan Narkoba Jenis sabu tersebut terdakwa I LEONAR PURBA alias LEO dan terdakwa II. NURAINI golek golek didalam kamar;
- Kemudian sekira pukul 23.30 Wib tiba tiba datang Petugas Kepolisian masing-masing saksi M. FUJANSYAH HARAHAHAP, saksi WOOCNER SINAGA, saksi DARMA BAKTI masuk ke dalam rumah dan langsung kekamar dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I LEONAR PURBA alias LEO dan terdakwa II. NURAINI dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,58 gram netto, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah dompet yang bermotifkan corak bunga, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, dan 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam menemukan dilantai kamar sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 2,71 gram netto ditemukan oleh saksi M. FUJANSYAH HARAHAHAP, saksi WOOCNER SINAGA, saksi DARMA BAKTI didalam boneka yang saat itu didalam kamar selanjutnya saksi M. FUJANSYAH HARAHAHAP, saksi WOOCNER SINAGA, saksi DARMA BAKTI membawa terdakwa I LEONAR PURBA alias LEO dan terdakwa II. NURAINI beserta barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa peran terdakwa II. NURAINI adalah membeli sabu dari Tanjung Balai kemudian menjual kembali kepada orang lain, sedangkan peran terdakwa I. LEONAR PURBA Alias LEO menyediakan dana atau modal untuk membeli sabu tersebut. Dan terdakwa I LEONAR PURBA alias

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 1581/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEO dan terdakwa II. NURAINI sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu dari GOJEK;

- Bahwa terdakwa I LEONAR PURBA alias LEO dan terdakwa II. NURAINI tidak ada ijin menjual maupun membeli dan menyimpan maupun memiliki narkoba jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 44/01.10102/2024 Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, AGUS ALEXANDER YEREMIA, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero), dan RINAWAT S, selaku Penaksir melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip sedang yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3.61 gram dan Berat Netto 2.71 gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 1.28 gram dan berat Netto 0.58 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 424/NNF/2024, hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti A. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan B. 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram milik Terdakwa LEONAR PURBA Alias LEO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 1581/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1581/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 5 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1581/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 5 Agustus 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1581/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 5 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 2 Juli 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat No. Reg. Perkara : PDM-127/RP.RAP/04/2024, tanggal 11 Juni 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0, 58 gram netto (sisir labfor seberat 0,4 gram netto);
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,71 gram netto (sisir labfor seberat 2,4 gram netto);

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 1581/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah dompet yang bermotifkan corak bunga;
- 1 (satu) set alat isap yang terbuat dari lasegar warna biru putih;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong;
- 3 (tiga) plastik klip kecil kosong;
- 2 (dua) buah pipet yang berbentuk sekop

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya mohon penjatuhan hukuman yang seringannya kepada para Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 2 Juli 2024, yang amar Lengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Leonar Purba Alias Leo** dan Terdakwa II. **Nuraini Alias Ani** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram netto;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,71 (dua koma tujuh satu) gram netto;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 1581/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah dompet yang bermotifkan corak bunga;
- 1 (satu) set alat isap yang terbuat dari lasegar warna biru putih;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong;
- 3 (tiga) plastik klip kecil kosong;
- 2 (dua) buah pipet yang berbentuk sekop;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 229/Akta.Pid/2024/PN Rap jo Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2024, Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 2 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Rap yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 11 Juli 2024 yang menerangkan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Rap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2024 s/d 17 Juli 2024, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Rap yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 Juli 2024 yang menerangkan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Rap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 1581/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2024 s/d 16 Juli 2024, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, Penasihat Hukum para Terdakwa maupun para Terdakwa tidak mengajukan memori banding, namun meskipun demikian hal ini bukanlah berarti akan menggugurkan upaya hukum bandingnya itu, karena menurut ketentuan pasal 237 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memori banding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 2 Juli 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dalam memeriksa perkara tersebut juga tidak ditemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara pidana, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa I. **Leonar Purba Alias Leo** dan Terdakwa II. **Nuraini Alias Ani** tersebut diatas terbukti secara sah dan

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 1581/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada para Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan para Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi para Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 2 Juli 2024 yang dimintakan banding, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka selama para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 1581/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 2 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin tanggal 2 September 2024** yang terdiri dari Polin Tampubolon, S.H. sebagai Hakim Ketua, Albert Monang Siringoringo, SH., M.H. dan Hj. Hasmayetti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh H. Abdul Rahman, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, SH., MH.

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

Hj. HASMAYETTI, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 1581/PID.SUS/2024/PT MDN



Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 1581/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)